

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro memiliki peranan yang sangat penting pada perekonomian Indonesia. Lembaga keuangan mikro berperan dalam memberikan modal sebagai penunjang biaya produksi dalam skala kecil. Salah satu fungsi pokoknya ialah menjadi tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara kredit dan juga investasi dalam bentuk tabungan, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam pendistribusian daya perekonomian bagi masyarakat (Ridwan, 2004).

Menurut Rudjito (2003) BI hanya membagi lembaga keuangan Mikro menjadi dua bagian yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Perbedaan kategori ini terjadi karena adanya perbedaan kriteria yang dipakai baik dari segi prosedur atau legalitas. Pelaksanaannya lembaga keuangan mikro terbagi juga kedalam lembaga keuangan mikro konvensional dan juga lembaga keuangan mikro syariah. Menurut PINBUK (2000) Lembaga keuangan Mikro syaria'ah merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menyalurkan dan masyarakat yang sifatnya profit atau lembaga non-bank yang bersifat informal. Menggunakan prinsip-prinsip syariah dan juga ajaran islam (Baskara, 2013).

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peranan yang cukup penting bagi kalangan menengah ke bawah khususnya bagi para petani. Lembaga Keuangan mikro memberikan bantuan pada para petani sebagai bantuan modal. Yang menjadi masalah bagi kalangan petani yaitu mengenai modal bagi usaha tani

yang di jalankan. Petani memerlukan modal untuk mengembangkan usaha pertaniannya karena modal diyakini merupakan faktor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap usaha tani. Usaha tani menggunakan input seperti, benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain yang memerlukan biaya.

Keterbatasan modal inilah yang menjadi kendala bagi rumah tangga petani dalam menjalankan usaha tani yang memang memerlukan modal yang besar. Jenis modal yang dimiliki petani yaitu modal sendiri dan modal dari luar (kredit). Modal dari luar atau kredit dapat diperoleh petani melalui lembaga keuangan. Petani menganggap lembaga formal (perbankan) lebih mudah diakses oleh petani yang telah memiliki lahan yang luas dan memiliki jaminan atau pedagang secara individu. Petani dengan skala kecil masih memiliki kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan formal tersebut dikarenakan masih belum memiliki asset seperti sertifikat tanah dan hal-hal untuk memenuhi administrasi. Selain itu yang menjadi kendala ialah pola pikir (*Mind set*) para petani yang menganggap bahwa prosedur pengajuan dana dinilai rumit dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan dana (Rahayu, 2015). Akibatnya banyak petani yang masih melakukan pembiayaan dengan modal sendiri atau melakukan peminjaman melalui tengkulak yang tidak memerlukan jaminan asset ketika melakukan peminjaman.

Menurut Rahayu (2015) petani biasanya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam mengajukan pengajuan kredit. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah formal yang menyediakan pembiayaan bagi

petani yaitu Baitul Mal Watammwil (BMT). Dengan adanya BMT dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan usaha tani yang banyak dihadapi oleh para petani. .

Salah satu BMT di Yogyakarta yang memiliki fasilitas pembiayaan yang memiliki banyak cabang dan memiliki nasabah terbanyak ialah BMT “Bina Ikhsanul Fikri”. Pada prinsipnya usaha BMT Bina Ikhsanul Fikri dibagi menjadi dua yakni usaha sosial (*Biatul Maal*) dan Bisnis (*Baitul Tamwil*). BMT BIF memiliki 11 cabang yang tersebar di wilayah Yogyakarta. Jumlah nasabah yang dimiliki berjumlah 51 nasabah petani. BMT Bina Ikhsanul Fikir melakukan pembiayaan terhadap petani, akad yang biasanya dilakukan merupakan bantuan dengan akad-akad yang tersedia di BMT Bina Ikhsanul Fikir diantaranya Mudharabah dan hiwalah.

Adanya BMT yang memiliki fasilitas pembiayaan yang tersedia dan juga dekat dengan petani tidak menjadikan petani memiliki modal untuk melakukan usaha tani dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan tersebut. Petani yang menjadi nasabah masih banyak memiliki kendala dalam memperoleh pembiayaan. Menurut Rahayu (2015) petani yang akses ke lembaga mikro formal sangat kecil hal ini dikarenakan beberapa kendala: i) petani tidak memiliki agunan; ii) pembayaran secara bulanan tidak sesuai dengan usahatani yang memberikan siklus produksi musiman dan; iii) petani kecil umumnya belum familier dengan prosedur administrasi yang rumit. Demikian juga untuk akses lembaga keuangan syariah, petani pada umumnya kurang paham atau pengetahuannya rendah tentang produk-produk pembiayaan syariah dan resiko sepenuhnya masih ditanggung oleh petani.

Petani nasabah dari BMT Bina Ihsanul fikri mengajukan pembiayaan guna mengembangkan usaha tani. Selain untuk mengembangkan usaha tani, pengajuan pembiayaan juga dilakukan untuk kebutuhan pribadi. Rata-rata pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh para petani senilai Rp.10.000.000 jumlah tersebut 20% dari plafon yang disediakan oleh BMT BIF sebesar Rp.1.000.000- Rp. 50.000.000. Kendala lain yang juga dihadapi bagi petani untuk mengajukan pembiayaan di bank biasanya tidak memiliki jaminan sebagai agunan yang diajukan, sehingga jaminan yang digunakan di BMT BIF dapat berupa jaminan kendaraan yang nilainya tidak tinggi. Selain itu biasanya para petani juga kesulitan untuk mengembalikan pembiayaann karena waktu pengembalian yang berbeda dengan waktu musim panen, sehingga mengakibatkan kredit macet jika mereka melakukan peminjaman di bank. BMT BIF menyediakan pilihan pengembalian yang dapat digunakan oleh petani, sehingga pengembalian yang dilakukan dapat disesuaikan dengan musim panen. Namun masih banyak sekali petani yang memilih untuk melakukan pembiayaan usaha tani dengan modal sendiri atau melakukan peminjaman kepada tengkulak.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh BMT Bina Ihsanul Fikri tahun 2016 pembiayaan disektor usaha pertanian hanya 3% dari keseluruhan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT. Perkembangan BMT yang dinilai signifikan tidak diikuti dengan peningkatan pembiyaan pertanian yang ditawarkan. Padahal dengan melihat kondisi tersebut petani seharusnya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Para petani dapat mengembangkan usaha tani dengan tersedianya pilihan pembiayaan yang tersedia di BMT. Petani juga masih memiliki pemikiran

melakukan peminjaman di BMT terlalu rumit dengan jaminan yang harus disediakan. Hal tersebut diduga karena informasi yang diterima oleh petani tidak sampai sepenuhnya. Akses petani terhadap keputusan belum terbuka meski akses yang disediakan oleh BMT baik namun belum sampai ke petani dengan baik. Aksesibilitas petani untuk mendapatkan pengetahuan dari BMT masih kecil sehingga keputusan untuk memanfaatkan pembiayaan di BMT masih sedikit. Hal tersebut yang selanjutnya akan dikaji lebih pada penelitian ini. Aksesibilitas petani terhadap pembiayaan di BMT BIF. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan petani dan hubungan antara aksesibilitas dengan keputusan petani. Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk menulis judul “**Hubungan Aksesibilitas dengan Keputusan Petani dalam Memanfaatkan Pembiayaan di Baitul Wal Tamwil (BMT) Bina Ikhsanul Fikir**”.

### **B. Tujuan**

1. Mendeskripsikan aksesibilitas petani terhadap program-program pembiayaan di BMT Bina Ikhsanul Fikir.
2. Mendeskripsikan proses pengambilan keputusan petani dalam mengakses pembiayaan BMT Bina Ikhsanul Fikir .
3. Mengetahui hubungan aksesibilitas petani dengan proses pengambilan keputusan

### **C. Kegunaan**

1. Bagi para petani dapat digunakan menjadi referensi dan menambah pengetahuan mengenai pembiayaan yang ada di BMT.

2. Bagi BMT dapat menjadi ilmu pengetahuan mengenai alasan petani dalam memilih lembaga keuangan dan juga menjadi alasan yang mampu dijadikan alasan dalam pengambilan keputusan.
3. Bagi penulis dapat menambah ilmu mengenai pembiayaan untuk usaha tani yang dilakukan BMT